



**PUTUSAN  
Nomor 141/PUU-VII/2009**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **MUHAMMAD SOLEH**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Oktober 1976,  
Agama : Islam,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Alamat : Jalan Magersari Nomor 82 Krian Sidoarjo, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2009 memberi kuasa kepada Tejo Hariono, SPd, S.H, Iwan Prahara, S.H, dan Maruli Tua Parlindungan Sinaga, S.H, kesemuanya advokasi pada "Sholeh & Partners, berkantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Oktober 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan registrasi Perkara Nomor 141/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, serta memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

### B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat, atau;
  - d. lembaga negara.

Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Walikota Surabaya periode 2010-2015;

3. Bahwa pencalonan Pemohon tersebut melalui unsur perseorangan atau biasa disebut dengan calon independen;
4. Bahwa pemilihan kepala daerah sekarang adalah secara langsung dipilih oleh rakyat. Maka idealnya tidak boleh ada peraturan yang menghambat hak warga negara dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah;
5. Bahwa, untuk melihat derajat keterwakilan calon kepala daerah/wakil kepala daerah memang harus ada persyaratan dukungan oleh calon tersebut. Tetapi syarat dukungan itu tidak boleh memberatkan sehingga memunculkan kesan pembatasan terhadap hak warga negara dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah melalui unsur perseorangan;
6. Bahwa untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit, tetapi hal tersebut biasanya diperuntukkan dalam kampanye bukan untuk memenuhi persyaratan sebagai calon;
7. Bahwa sebenarnya Pemohon hanya ingin mengajukan permohonan uji materil pada Pasal 59 ayat (2b) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang khusus mengatur tentang syarat calon kepala daerah yang mau maju ke kabupaten/kota yang berpenduduk di atas satu juta jiwa. Tetapi karena pasal ini saling berkaitan dengan Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c maka Pemohon harus mengajukan uji materil Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sepanjang frasa kata "*harus didukung sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen)*". Juga ayat (2e) sepanjang frasa kata "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*" dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa "*pernyataan dukungan yang dilampiri dengan*";
8. Bahwa, sedangkan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana pada ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang dapat mendaftarkan pasangan calon apabila mendapatkan perolehan

sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan adalah bukan suara masyarakat sebagaimana mengatur pemilihan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, akan tetapi untuk sebatas pemilihan Calon Legislatif, jadi tidak ada kaitan dengan perseorangan/independen. Dan belum tentu suara peserta partai politik untuk meminta pendapat masyarakat di Pemilukada, belum tentu suaranya sama dengan suara Pemilu Legislatif. Jadi kalau cukup adil mestinya syarat yang 3% untuk perseorangan/independen tidak dapat dipersamakan untuk partai politik;

9. Bahwa Pemohon sudah melakukan pencitraan di Kota Surabaya sudah sepuluh tahun lalu, agar Pemohon dapat dikenal oleh masyarakat Surabaya;
10. Bahwa Pemohon sebagai seorang advokat juga melakukan kerja-kerja sosial dalam menangani perkara. Yang bertujuan menanamkan jasa kepada klien agar suatu saat jika dibutuhkan dapat memilih Pemohon dalam pemilihan kepada daerah;
11. Bahwa Pemohon pernah dipenjarakan dua tahun 1996-1998 saat pemerintahan Orde Baru berkuasa. Di mana saat itu semua media cetak dan elektronik memberitakannya. Sehingga jika berbicara nama Sholeh buat warga Surabaya tidak asing lagi;
12. Bahwa sebagai advokat, Pemohon telah banyak menangani kasus besar yang menjadi perhatian publik. Seperti sengketa Pemilukada di Kabupaten Tuban Jawa Timur 2006, tenggelamnya kasus KM Senopati di Semarang (2007) dan eksekusi mati Sumiarsih dan Sugeng (2008). Yang terbaru dikabulkannya permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak Tahun 2008;
13. Artinya pencitraan dan pengenalan sosok Pemohon kepada masyarakat Surabaya sudah berlangsung lama. Maka idealnya ketika Pemohon mengajukan diri ikut dalam Pemilukada, maka Pemohon telah mempunyai modal politik dan modal sosial;
14. Bahwa diberlakukannya Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. Juga ayat (2e) dan ayat (5a)

huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berpotensi menghalangi terpilihnya Pemohon menjadi kepala daerah;

15. Bahwa Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa kata "*harus didukung sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen)*". Ayat (2e) sepanjang frasa kata, "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*". Dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa kata, "*pernyataan dukungan yang dilampiri dengan*" tidak sejalan dengan semangat reformasi;
16. Bahwa penerapan pasal *a quo* adalah kepentingan partai politik (pembentuk Undang-Undang) yang duduk diparlemen bertujuan membatasi ruang gerak warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan;
17. Bahwa idealnya Undang-Undang tidak boleh membatasi hak warga negara dalam ikut pemilihan kepala daerah;
18. Bahwa Pemohon dapat memahami setiap calon kepala daerah dari unsur perseorangan haruslah mendapatkan dukungan keterwakilan. Tetapi syarat yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* terlalu memberatkan bagi setiap calon. Sehingga menurut Pemohon nantinya yang dapat lolos dari unsur perseorangan hanya calon yang bermodalkan uang besar, bukan berdasarkan kualitas, kapabilitas seseorang calon pemimpin;
19. Bahwa karenanya Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-II/2005 telah menentukan lima syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
21. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, sepanjang frasa kata "*harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen), 4% (empat persen), 5% (lima persen) dan 6,5% (enam koma lima persen)*". Juga ayat (2e) sepanjang frasa kata "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*". Dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa "*pernyataan dukungan yang dilampiri dengan*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

### **C. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. Juga ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

2. Bahwa bunyi Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

(2a) *Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:*

- a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);*
- b. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);*
- c. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan*
- d. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).*

(2b) *Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);*

(2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(5a) huruf b

*Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;*

3. Bahwa, dalam hal ini Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

4. Bahwa Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. sepanjang frasa kata "*harus didukung sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen)*". Juga ayat (2e) sepanjang frasa kata "*...dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan...*". Dan ayat (5a)



huruf b sepanjang frasa "...*pernyataan dukungan yang dilampiri dengan...*", ternyata keberadaan pasal tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah berpotensi menghalangi, membatasi hak Pemohon untuk ikut berkompetisi sebagai Calon Walikota Surabaya periode 2010-2015 maupun menjadi Calon Gubernur Provinsi Jawa Timur;

5. Bahwa Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. sepanjang frasa kata "*harus didukung sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen)*". Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keistimewaan kepada mereka yang berduit untuk dapat mengumpulkan KTP penduduk agar dapat memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah. Padahal Pemohon telah bertahun-tahun membangun pencitraan kepada masyarakat agar masyarakat mengenal Pemohon. Tetapi karena persyaratan yang berat, terlalu banyaknya permintaan dukungan KTP sehingga menyulitkan diri Pemohon untuk memenuhinya.
6. Bahwa, Pemohon setuju apabila setiap calon kepala daerah dari unsur perseorangan harus mampu menunjukkan dukungan awal dari masyarakat. Tetapi jika 3% atau bahkan lebih dari jumlah penduduk tentu sangat berat. Apalagi yang terjadi sekarang ini setiap kita minta dukungan selalu dihitung dengan uang oleh masyarakat. Hal ini belajar Pemilu Legislatif dan dari pengumpulan KTP dukungan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jika aturan *a quo* diterapkan sama saja Undang-Undang ini melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Di mana pasal *a quo* bersifat diskriminatif, yang memberikan keistimewaan buat para calon yang mempunyai dana besar. Seharusnya tidak boleh ada aturan yang bersifat diskriminatif. Karena UUD jelas memberikan kebebasan kepada setiap warga negara terbebas dari perlakuan diskriminasi;
7. Bahwa, agar tercipta derajat kompetisi yang sehat partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi serta memiliki mekanisme

pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Artinya harus ada persyaratan tetapi tidak memberatkan bagi mereka yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Jelas Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, sepanjang frasa kata "*harus didukung sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen)*". Ayat (2e) sepanjang frasa kata "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*" dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa "*...pemyataan dukungan yang dilampiri dengan...*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan semua warga negara wajib menjunjung tinggi hukum di sini pembentuk Undang-Undang nyata-nyata tidak menjunjung tinggi hukum. Karena aturan *a quo* tidak memberikan kesempatan yang sama pada semua warga negara;

8. Bahwa, Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d tidak sinkron dengan Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, tentang syarat dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyatakan: huruf e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih;
9. Bahwa merujuk dari Undang-Undang Pemilu di atas, Provinsi Jawa Timur yang berpenduduk lebih dari 30 (tiga puluh) juta orang hanya dibutuhkan dukungan 5.000 KTP. Sedangkan penduduk Kota Surabaya hanya 3 (tiga) juta orang, namun syarat menjadi calon kepala daerah harus mendapatkan dukungan 3% dari jumlah penduduk. Maka syarat dukungannya adalah 90.000 (sembilan puluh ribu) KTP. Apakah hal itu tidak kontradiktif dan diskriminatif ? Apakah ini sama halnya UU Pemilukada tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
10. Bahwa, terjadi perbedaan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilukada Nomor 12 Tahun 2008. Sebab Undang-Undang Pemilu justru memudahkan kepada Caleg dengan batasan aturan yang minimal, sementara aturan dukungan dalam UU Pilkada

mengikuti jumlah penduduk. Jelas ini adalah kesengajaan yang dibuat oleh partai yang berkepentingan terhadap tiket kepala daerah agar tetap melalui partai politik. Padahal jika dipelajari dengan seksama Caleg DPD tersebut adalah perseorangan yang tidak ada kaitannya dengan partai politik sama dengan calon perseorangan dalam Pemilukada. Namun kenapa cara pengaturannya berbeda? DPD syarat dukungannya lebih murah dan mudah, sementara untuk calon perseorangan dalam Pemilukada dibuat susah dan berat untuk dilaksanakan;

11. Bahwa UU Pemilukada memang tidak menjelaskan hanya orang kaya saja yang dapat mencalonkan diri. Tetapi syarat dukungan yang memberatkan sama saja Undang-Undang tidak memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Jelas ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam hal ini Pemohon merasa dihalang-halangi oleh Undang-Undang agar tidak dapat ikut aktif dalam pemerintahan;
12. Orang-orang seperti Pemohon yang sudah bertahun-tahun membuat pencitraan di masyarakat menjadi tidak berguna karena tidak punya kemampuan secara finansial dalam mengumpulkan KTP yang berjumlah puluhan ribu. Sementara orang kaya yang tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat, tidak pernah melakukan pencitraan dengan begitu mudah dapat mengumpulkan KTP karena didukung dengan banyak uang;
13. Pembentuk Undang-Undang seharusnya memahami jika sekarang ini setiap bersentuhan dengan masyarakat selalu dihitung dengan uang. Apalagi meminta dukungan warga dengan menyeter KTP tentunya uang yang keluar akan semakin banyak. Padahal kampanye dalam Pemilukada habisnya tidak sedikit. Artinya sebelum Pemohon lolos menjadi peserta pemilihan kepala daerah maka Pemohon sudah harus keluar uang milyaran rupiah. Apakah hal ini bukan bentuk perlakuan diskriminatif, membedakan orang kaya dan tidak kaya sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Pembentuk Undang-Undang harusnya belajar dari pemilihan Legislatif dan pemilihan Pemilukada yang selalu bersentuhan dengan uang jika mendapatkan dukungan dari masyarakat. Betapa banyak orang stres akibat menghadapi sikap masyarakat yang sudah terkontaminasi dengan pikiran uang dalam setiap

- memberikan dukungan;
15. Pemohon setuju bahwa setiap calon perseorangan harus membuktikan dukungan awal dari masyarakat, tetapi idealnya dukungan *a quo* 5.000 untuk kabupaten/kota dan Calon Gubernur 10.000 penduduk. Bukan 3% bahkan sampai 6% seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Agar setiap warga negara yang ikut dalam pemilihan kepala daerah dapat mudah mendapatkan dukungan KTP kan berkompetisi secara sehat dalam merebut dukungan dari masyarakat;
  16. Dari asumsi angka yang diusulkan oleh Pemohon dalam syarat dukungan di atas. Tetap saja hanya beberapa orang yang dapat memenuhi dukungan *a quo*. Orang sekarang sadar, dengan banyaknya uang tidak menjamin dipilih orang oleh rakyat. Mereka sadar dari pengalaman Pemilu Legislatif dan Pemiluakada. Temyata yang punya uang hanya diambil uangnya saja tetapi tidak memilih mereka yang memberi uang;
  17. Bahwa, idealnya syarat jumlah dukungan KTP tidak didasarkan pada jumlah penduduk. Sebab hal ini berakibat akan merugikan calon yang kebetulan berada di jumlah penduduknya tinggi. Misalnya syarat dukungannya sama 3% tetap antara Kota Surabaya yang berpenduduk tiga juta dengan Kabupaten Sidoarjo yang dua juta penduduk maka implikasinya calon syarat dukungan untuk Surabaya akan lebih banyak dibandingkan dengan Sidoarjo;
  18. Padahal implikasi perbedaan syarat dukungan yang lebih banyak penduduk juga tidak berdampak dengan penghasilan kepala daerah tersebut. Justru beban tanggung jawabnya lebih tinggi, mengingat jumlah penduduknya lebih banyak;
  19. Sementara untuk menjadi anggota Legislatif antara daerah yang berpenduduk besar dengan daerah yang berpenduduk sedikit. Syaratnya tidak ada perbedaan. Tetapi sebagai konsekuensi besarnya penduduk maka Bilangan Pembagi Pemilihnya (BPP) akan lebih besar dibandingkan dengan daerah berpenduduk kecil;
  20. Harusnya dalam pemilihan kepala daerah juga seperti itu, tidak membedakan syarat untuk daerah yang berpenduduk besar dengan daerah yang berpenduduk kecil. Tetapi sebagai konsekuensi kota besar jumlah

penduduknya tiga juta maka calon kepala daerah yang berkompetisi dalam meraih kemenangan harus mendapat suara yang lebih berat dibandingkan dengan calon kepala daerah yang berpuududuk lebih sedikit;

21. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Bahwa, diberlakukannya pasal *a quo* merugikan Pemohon. Karena Pemohon tidak diberikan kesempatan atau peluang kepada Pemohon dalam aktif di pemerintahan. Bagaimana Pemohon dapat menjadi calon kepala daerah jika aturannya sudah dibuat sedemikian rupa yang menyulitkan Pemohon dapat lolos menjadi calon kepala daerah;
22. Bahwa Pasal 59 ayat (2e) sepanjang frasa kata "*...dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan...*". Dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa kata "*...pernyataan dukungan yang dilampiri dengan...*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menjadikan pekerjaan Pemohon dalam mencari dukungan kerja 2 (dua) kali. Sebab mendapatkan KTP dari masyarakat tidak selalu disertai dengan mendapatkan surat pernyataan dukungan;
23. Bahwa dukungan terhadap calon kepala daerah dapat dalam dua bentuk, yaitu KTP atau surat pernyataan dukungan yang ditandatangani. Fungsinya adalah sama yaitu untuk menunjukkan apakah benar calon tersebut didukung oleh masyarakat atau tidak?. Jadi seharusnya pembentuk Undang-Undang cukup memberi syarat satu saja KTP atau surat pernyataan dukungan. Toh nantinya sama-sama dicek ke lapangan KPUD apakah benar KTP atau surat pernyataan dukungan berasal dari masyarakat atau tidak;
24. Bahwa, Pasal 59 ayat (2e) sepanjang frasa kata "*...dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan...*". Dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa kata "*...pernyataan dukungan yang dilampiri dengan...*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menjadikan kerja Pemohon tidak mendapat kemudahan dan kesempatan yang sama terhadap Pemohon dalam ikut dalam Pemiluakada Surabaya. Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Karena, harus kerja dua kali, mencari KTP dan mencari dukungan pernyataan yang secara kegunaannya sama;
25. Bahwa apabila ketentuan Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak ada, maka hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara tidak adil tersebut tidak akan terjadi pada diri Pemohon. Ada hubungan kausal antara perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan yang diderita Pemohon dengan berlakunya Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

26. Pemohon berpendapat bahwa telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
27. Bahwa, Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. Juga ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*) ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap Pemohon;
28. Diskriminasi dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Edisi kedua Tahun 1995 mendefinisikan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Sementara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, diskriminasi adalah, setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, rasa, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya;
29. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas penghormatan atas hak dan kebebasan*

*orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;*

30. Bahwa Pemohon tidak termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh 28J UUD 1945. Sebab jika ditelaah lebih dalam yang dimaksud pembatasan dalam Pasal 28J UUD 1945 semata-mata mempertimbangkan aspek moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum;
31. Bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan pemerintahan seperti dijamin dalam UUD 1945. Bahwa dengan syarat harus didukung sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen). Juga menjadikan posisi Pemohon tidak sama dengan calon lain yang kaya raya;
32. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang berhak mencalonkan diri menjadi pejabat publik, memiliki hak-hak untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, mendapatkan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum dan kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
33. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang sengaja memberikan perbedaan, perlakuan yang tidak sama, penempatan kedudukan yang tidak seimbang dan tidak adil serta menghalang-halangi kesempatan Pemohon untuk menjadi pejabat publik adalah ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
34. Bahwa, Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jika dikaitkan dengan hak asasi manusia maka tidak sinkron dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:
  - *Ayat 1, "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal, dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan".*

- Ayat 2, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*".
- Ayat 3, "*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*".

35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2);
36. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, sepanjang frasa kata "*harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen)*". Ayat (2e) sepanjang frasa kata "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*" dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa, "*pernyataan dukungan yang dilampiri dengan*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **PETITUM**

Berdasarkan yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:

Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d sepanjang frasa kata "*harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen), 4% (empat persen), 5% (lima persen) dan 6.5% (enam koma lima persen)*". Ayat (2e) sepanjang frasa kata "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*" dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa "*pernyataan dukungan yang dilampiri dengan*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945



khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2);

3. Menyatakan:

Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. sepanjang frasa kata "*harus didukung sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen)*". Ayat (2e) sepanjang frasa kata "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*" dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa "*pernyataan dukungan yang dilampiri dengan*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[2.3] Menimbang bahwa pada tanggal 22 April 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut:

**A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas:

1. Pasal 59 ayat (2a) dan ayat (2b) sepanjang frasa "*harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen), 3% (tiga persen)*";
2. Pasal 59 ayat (2e) sepanjang frasa, "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*".

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bunyi pasal-pasal Undang-Undang *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 59 ayat (2a) berbunyi:

*Ayat (2a): Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:*

- a. *provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);*
- b. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);*
- c. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan*
- d. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).*

2. Pasal 59 ayat (2b) berbunyi:

*Ayat (2b): Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);*

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
3. Pasal 59 ayat (2e) berbunyi:

*Ayat (2e): Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pemohon beranggapan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Dalam permohonan *a quo* dikemukakan, dengan berlakunya Pasal 59 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa, "*harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen), 3% (tiga persen)*" dan Pasal 59 ayat (2e) sepanjang frasa "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*" menurut Pemohon hak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya persyaratan dukungan dalam pasangan calon perseorangan dirasakan sebagai syarat yang memberatkan sehingga menimbulkan kesan pembatasan terhadap hak warga negara dalam

mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah melalui unsur perseorangan;

2. Bahwa Pemohon memahami setiap calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari unsur perseorangan harus mendapat dukungan keterwakilan, namun syarat yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* memberatkan calon sehingga menurut Pemohon nantinya yang dapat lolos dari unsur perseorangan hanya calon yang bermodalkan uang besar bukan berdasarkan kualitas dan kapabilitas sebagai calon pemimpin;
3. Bahwa menurut Pemohon dukungan yang dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk merupakan kerja dua kali yaitu mencari KTP dan mencari dukungan pernyataan di mana KTP dan surat keterangan tanda penduduk itu secara kegunaannya sama;
4. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, serta ayat (2e) Undang-Undang *a quo* berpotensi menghalangi terpilihnya Pemohon menjadi Kepala Daerah/Walikota Surabaya Tahun 2010-2015.

Dengan demikian menurut Pemohon ketentuan Pasal 59 ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Adapun bunyi ketentuan pasal-pasal UUD 1945 yang dipertentangkan ialah:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

" *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

" *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* ".

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

" *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan* ".

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:

" *Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan* ".

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

" *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu* ":

### **C. KETERANGAN DPR**

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya Pasal 59 ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pemohon persyaratan, "*harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen), 3% (tiga persen)*" dan Pasal 59 ayat (2e) sepanjang frasa "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*", pada dasarnya melanggar hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan Pasal 59 ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berupa kekhawatiran tidak akan mendapat dukungan sesuai dengan syarat yang dinyatakan dalam Undang-Undang sama sekali tidak beralasan. Faktanya PemiluKada masih akan dilaksanakan di mana Pemohon masih mempunyai kesempatan untuk membangun/meningkatkan citra yang baik di masyarakat karena tidak dapat dipungkiri citra baik seseorang akan menjadi panutan yang diikuti oleh masyarakat. Semua orang mempunyai hak yang sama dan tidak dibeda-bedakan untuk ikut serta dalam pemerintahan sebagaimana yang

dijamin oleh UUD 1945, termasuk Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun tentu saja untuk masuk dalam daftar calon tersebut disertai dengan persyaratan yang berlaku dan harus dipenuhi seluruh calon. Selanjutnya masyarakatlah yang akan memberikan haknya untuk menentukan wakilnya sebagai pemimpin di daerahnya.

2. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan.
3. Pemilihan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilaksanakan dalam pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka rakyat menggunakan hak asasi sebagai warga negara untuk memilih wakilnya sehingga tercapai pemerintahan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat.
4. Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi: *"Calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:  
h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya"*.

Ketentuan tersebut akan berimplikasi pada jumlah dukungan masyarakat karena masyarakat daerah tersebut mengetahui/mengenal calon yang bersangkutan. Dukungan masyarakat berbanding dengan peran calon di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga karya calon yang diberikan apabila berkenan/diterima masyarakat akan menunjuk pada jumlah

dukungan yang diterima calon, tentu saja masyarakat akan cerdas dalam memilih wakilnya di pemerintahan.

5. Besaran prosentase pendukung calon independen pada Pemilu pada sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2a), dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan hal yang rasional untuk membuktikan adanya dukungan nyata secara formal dalam masyarakat terhadap siapapun calon perseorangan/independen yang mendaftar sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Besaran angka tersebut bukanlah hal yang memberatkan apabila calon tersebut sudah benar-benar dikenal dan mendapat pengakuan kapabilitasnya oleh masyarakat.
6. Besaran presentase diberlakukan pula dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Angka rasional pendukung dibutuhkan sebagai bukti adanya dukungan dari masyarakat melalui partai politik yang mereka usung. Presentase Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*".
7. Dukungan masyarakat terhadap calon kepala daerah/wakil kepala daerah merupakan partisipasi nyata masyarakat untuk memperkuat pemerintahan yang tersebut akan menjadi legitimasi dan memperkuat pemerintahan. Masyarakat berhak untuk menentukan dukungan terhadap pemimpinnya.
8. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan, maka ketentuan Pasal 59 ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pemohon persyaratan "*harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen), 3% (tiga persen)*" dan Pasal 59 ayat (2e) sepanjang frasa, "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*" sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27

ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 59 ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pemohon persyaratan "*harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen), 3% (tiga persen)*" dan Pasal 59 ayat (2e) sepanjang frasa "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*" tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
4. Menyatakan Pasal 59 ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pemohon persyaratan "*harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen), 3% (tiga persen)*" dan Pasal 59 ayat (2e) sepanjang frasa "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*" tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan

mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Pemohon mendalilkan bahwa:

- Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Muhammad Soleh yang mendalilkan dan menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena dengan adanya pasal-pasal *a quo* Pemohon melalui unsur perseorangan/calon independen sangat keberatan dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah;
- Pemohon sebagai seorang advokat sudah melakukan pencitraan di Kota Surabaya selama 10 (sepuluh) tahun dengan tujuan agar dapat dikenal masyarakat Surabaya, selain itu pernah menangani kasus besar seperti sengketa Pemilukada Kabupaten Tuban Jawa Timur 2006, tenggelamnya kasus KM Senopati di Semarang (tahun 2007), eksekusi mati Sumiarsih dan Sugeng (2008) dan dikabulkannya permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak Tahun 2008;
- Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b UU 12/2008 menyatakan sebagai berikut:
 

(2a) *Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:*

  - a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);*
  - b. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);*
  - c. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan*

- d. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).*
- (2b) *Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:*
- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);*
  - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);*
  - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan*
  - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);*
- (2e) *Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- (5a) huruf b
- Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;*
- *Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, UU 12/2008 sepanjang frasa kata "...harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen), dan 3% (tiga persen)"; ayat (2e) sepanjang frasa kata "...dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan...", dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa "...pernyataan dukungan yang dilampiri dengan..." tidak sejalan dengan semangat reformasi, karena dengan mencalonkan diri menjadi Walikota Surabaya periode 2010-2015 semestinya syarat 3% untuk perseorangan/independen tidak dapat dipersamakan untuk partai politik;*

- Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945, yaitu:
  - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
"*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
  - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
"*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".
  - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:  
"*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
  - Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan:  
"*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".
  - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan:  
"*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena mempunyai kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal UU 12/2008 yang dimohonkan pengujian;

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah jelas menguraikan pokok permohonan beserta dalil-dalil yang diajukan, oleh karenanya Mahkamah mempertimbangkan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan baik DPR maupun Pemerintah dan Mahkamah dapat secara langsung memeriksa pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 59 ayat (2a) dan ayat (2b) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 sepanjang frasa, "*harus didukung sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen) dan 3% (tiga persen)*", dan ayat (2e) sepanjang frasa "*dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan*", dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa "*pernyataan dukungan yang dilampiri dengan*" UU 32/2003 yang telah diubah dengan UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa yang didalilkan oleh Pemohon sebagai bertentangan dengan UUD 1945 adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur oleh UU 12/2008 yang mengubah Pasal 59 UU 32/2004 dengan menambahkan ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan ayat (5a) huruf b pada Pasal 59. Adapun rumusan selengkapnya ketentuan yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

**Pasal 59 ayat (2a)**

Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen),

**Ayat (2b)**

Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5 % (lima persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen), dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

dan ayat (2e): Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut di atas;

1. berpotensi menghalangi terpilihnya Pemohon menjadi kepala daerah;
2. tidak sejalan dengan semangat reformasi;
3. membatasi ruang gerak warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan;
4. membatasi hak warga negara dalam ikut pemilihan kepala daerah;
5. terlalu memberatkan calon perseorangan dan hanya calon yang bermodalkan uang besar, bukan berdasarkan kualitas, dan kapabilitas seorang calon.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* bertentangan dengan:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya*",

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*",
3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*",
4. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*",
5. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau walikota mempunyai perbedaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, karena itu persyaratan calon kepala daerah tidak dapat diperbandingkan dengan persyaratan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam pemilihan kepala daerah yang dipilih hanya satu orang untuk menduduki satu jabatan yaitu kepala daerah dari sebuah daerah pemilihan kabupaten/kota atau provinsi, sedangkan dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dari satu daerah pemilihan dipilih anggota lebih dari satu anggota. Dengan demikian pemilihan kepala daerah prosesnya lebih kompetitif karena hanya menyediakan satu posisi, hal demikian berbeda dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Oleh karena lebih kompetitif maka adanya persyaratan dukungan yang lebih berat bagi calon kepala daerah sangat beralasan. Perbedaan persyaratan antara calon anggota DPD dan calon kepala daerah perseorangan tidak melanggar hak perlakuan yang sama di hadapan hukum apalagi bersifat diskriminatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama baik untuk menjadi calon kepala daerah maupun untuk menjadi calon anggota DPD sesuai dengan persyaratan jumlah dukungan untuk mencalonkan diri di masing-masing jabatan tersebut, artinya tidak ada persyaratan yang melanggar hak persamaan di depan hukum dan yang bersifat diskriminatif yang menyebabkan seorang warga negara hanya dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah saja dan tidak diberi hak untuk



mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Keduanya menjadi pilihan bagi setiap orang yang dijamin oleh UUD, apakah seseorang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal demikian tidak dilarang oleh ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Tidaklah rasional kalau untuk waktu bersamaan seseorang sekaligus mencalonkan diri untuk keduanya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan persyaratan jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan bagi calon anggota DPD tidaklah melanggar hak persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak pula bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Pasal 56 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 telah membuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan tersebut adalah mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (2) UU 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945 karena hanya membuka calon kepala daerah terbatas yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Apabila dibaca dalam konteks pencalonan kepala daerah, sebenarnya Pasal 56 ayat (2) UU 12/2008 telah membuka peluang bahwa yang dapat mengajukan calon kepala daerah bukan hanya partai politik saja, tetapi kelompok masyarakat di luar partai politik yang oleh bahasa Pasal 56 ayat (2) UU 12/2008 disebut sebagai, "sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Dengan demikian *the right to propose a candidate* setelah adanya UU 12/2008 ada pada dua kelompok masyarakat yaitu kelompok yang tergabung dalam partai politik dan kelompok masyarakat lain yang tidak tergabung dalam partai politik. Untuk kelompok partai keberadaan riilnya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam pemilihan umum yang tercermin dari perolehan suara yang oleh UU 32/2004 digunakan sebagai dasar pemberian hak untuk mengusulkan calon kepala daerah, yaitu partai yang bersangkutan mendapatkan 15% dari jumlah kursi di DPRD, atau 15% dari jumlah suara pemilih dalam pemilihan umum anggota DPRD. Bagi kelompok selain partai politik dalam pencalonan kepala daerah, keberadaan riilnya dibuktikan dengan pernyataan dukungan yang ditujukan kepada seorang calon (*vide* Pasal 56 UU 12/2008). Dengan demikian meskipun dalam Pasal 56 ayat (2) disebut adanya perseorangan, namun pada dasarnya *the right to propose a*

*candidate* tetap ada pada kelompok baik partai politik maupun non partai politik, sedangkan *the right to be a candidate* tetap ada pada perseorangan yang memenuhi syarat, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok orang non partai politik. Perbedaan persyaratan dukungan calon antara partai politik dan non partai politik, di mana partai politik minimal mendapatkan kursi 15% di DPRD atau 15% dari seluruh suara sah dalam pemilu DPRD, sedangkan untuk dukungan bagi non partai politik adalah 6,5%, 5%, atau 4% dari jumlah penduduk secara proporsional, telah mencerminkan suatu keseimbangan. Mahkamah berpendapat bahwa tatacara yang demikian tidaklah bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak pula bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang didalilkan oleh Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa di samping mendalilkan adanya pasal-pasal UUD 1945 yang dilanggar oleh ketentuan yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, Pemohon juga mendalilkan bahwa pencalonan kepala daerah akan memerlukan biaya yang banyak sehingga hanya mereka yang mempunyai banyak dana saja yang dapat ikut serta dalam pencalonan kepala daerah. Mahkamah berpendapat bahwa persoalan biaya yang didalilkan oleh Pemohon adalah persoalan pelaksanaan yang tidak menyangkut konstiusionalitas dari norma yang dimohonkan untuk diuji;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dalam kasus *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tidaklah tepat karena pasal tersebut dimaksudkan untuk mereka yang karena keadaan khusus tidak dapat menikmati persamaan yang diberikan oleh UUD 1945 secara umum, sehingga terhadapnya perlu untuk mendapatkan perlakuan khusus, sedangkan Pemohon tidak mendalilkan mengapa terhadapnya harus mendapatkan perlakuan yang khusus. Oleh sebab itu dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa dalam suatu pemilihan umum kepala daerah yang sehat, *the right to propose a candidate* (hak untuk mengajukan calon) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat harus digunakan sesuai dengan prinsip demokratis. Adanya perbedaan aspirasi dalam menggunakan hak tersebut adalah hal yang fitrah dalam alam demokrasi. Kalau motif komersial menjadi penentu yang utama

dalam pengambilan putusan maka akan merusak sendi-sendi demokrasi. Ketentuan yang mengatur Pilkada oleh karenanya harus memberi sanksi berat terhadap pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan demokrasi yang satu diantaranya adalah *money politic*. Apabila terdapat pelanggaran yang serius dalam Pemilu pantas kiranya terhadap pelanggar dapat dikenai sanksi pencabutan hak dipilihnya untuk sementara waktu. Penegakan hukum terhadap peserta Pemilu yang melanggar maupun kepada aparat pelaksana pemilu menjadi kunci bagi pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil, dan jangan sebaliknya asas Pemilu malah dikorbankan karena memberikan toleransi adanya pelanggaran Pemilu. Demokrasi dan hukum harus berjalan beriringan, kalau hukum dikorbankan karena memberikan toleransi terhadap praktik pelaksanaan Pemilu yang bertentangan dengan asas demokrasi, maka nilai demokrasi itu sendiri merosot dan hanya sekedar sebagai demokrasi formalistik belaka;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan.

#### 4. KONKLUSI

Dengan berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**5. AMAR PUTUSAN****Mengadili,****Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu sepuluh, oleh kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

**KETUA,****ttd****Moh. Mahfud MD.****ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd****Achmad Sodiki****ttd****Harjono****ttd****M. Akil Mochtar****ttd****Muhammad Alim****ttd****M. Arsyad Sanusi****ttd****Maria Farida Indrati****ttd****Ahmad Fadlil Sumadi****ttd****Hamdan Zoelfa****PANITERA PENGGANTI,****ttd****Eddy Purwanto**